



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR :190.a/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA/KELURAHAN SUMBER MULYO
KECAMATAN MUARA SUGIHAN KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan SUMBER MULYO Kecamatan MUARA SUGIHAN Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2107 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2109 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN SUMBER MULYO KECAMATAN MUARA SUGIHAN KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan SUMBER MULYO Kecamatan MUARA SUGIHAN Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di SUMBER MULYO
Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SUMBER MULYO



(ARIS FAUZI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR: 190.a/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TPS DI
DESA/KELURAHAN SUMBER MULYO.KECAMATAN
MUARA SUGIHAN KABUPATEN BANYUASINUNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA TPS
DI DESA/KELURAHANSUMBER MULYO KECAMATAN MUARA SUGIHAN
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BUDI	L	DS. SUMBER MULYO
2	MUHBAIDULLAH	L	DS. SUMBER MULYO

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NASIRIN	L	DS. SUMBER MULYO
2	SHOLEH	L	DS. SUMBER MULYO

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NEMAN	L	DS. SUMBER MULYO
2	SURADI	L	DS. SUMBER MULYO

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KUATNO	L	DS. SUMBER MULYO
2	BEJO	L	DS. SUMBER MULYO

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HERLAN	L	DS. SUMBER MULYO
2	SUWARNO	L	DS. SUMBER MULYO

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESASUMBER MULYO



(ARIS FAUZI)